



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006

FAX. : (021) 3522338

SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA

email : pusdatin@dephub.go.id

home page : www.dephub.go.id

SURAT - EDARAN

Nomor : SE 15 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 114 TAHUN 2018

1. Bahwa guna mengoptimalkan pengukuran kinerja dan produktivitas kerja serta penerapan asas keadilan dan proporsionalitas telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2018.
2. Sebagai dampak penetapan beberapa peraturan di bidang kepegawaian terdapat permasalahan yang timbul dalam penerapan Pasal 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017, sehingga diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan berkenaan dengan hal tersebut.
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diamanahkan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana adalah berstatus PNS.
4. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diamanahkan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan melalui pengangkatan pertama adalah berstatus PNS.

5. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil diamanahkan bahwa CPNS diangkat dalam "kebutuhan jabatan" dan bukan dalam "jabatan".
6. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, ditentukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi CPNS yang diangkat dalam kebutuhan Jabatan Pelaksana yang telah terakomodir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2017, maka kelas jabatan yang digunakan dalam penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan jenjang pendidikan atau sertifikasi profesi yang digunakan dalam penyusunan kebutuhan dengan ketentuan:
 - 1) pendidikan Sarjana/Diploma IV dan Pasca Sarjana setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh);
 - 2) pendidikan Diploma III, Diploma II, dan Diploma I setara dengan kelas jabatan 6 (enam);
 - 3) pendidikan SMU/ SMK ke bawah setara dengan kelas jabatan 5 (lima);
 - 4) sertifikasi profesi ANT I/ATT I setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh);
 - 5) sertifikasi profesi ANT II/ATT II setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh);
 - 6) sertifikasi profesi ANT III/ATT III setara dengan kelas jabatan 6 (enam);
 - 7) sertifikasi profesi ANT IV/ATT IV setara dengan kelas jabatan 5 (lima); atau
 - 8) sertifikasi profesi ANT V/ATT V setara dengan kelas jabatan 5 (lima).

Contoh:

- Saudara Alif diangkat dalam kebutuhan jabatan Nakhoda Kapal Kelas I jenjang pendidikan DIII Nautika + ANT II.
Kelas jabatan berapa yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Saudara Alif?
 - ✓ Kelas jabatan yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Saudara Alif sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang kelas jabatan/penyesuaian kelas jabatan adalah kelas jabatan 13, namun mengingat pengangkatan CPNS adalah dalam “kebutuhan jabatan” maka sesuai Surat Edaran Menteri ini penentuan kelas jabatan dilakukan berdasarkan kelas jabatan yang paling menguntungkan yaitu kelas jabatan 7 berdasarkan sertifikasi profesi yang dimiliki (**ANT II**).

- Saudara Rudi diangkat dalam kebutuhan jabatan Mualim Kapal Kelas II jenjang pendidikan SLTA + ANT IV ditempatkan pada Kantor Distrik Navigasi.
Kelas jabatan berapa yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Saudara Rudi?
 - ✓ Kualifikasi pendidikan SLTA + **ANT IV** pada kapal Kelas II dapat menduduki jabatan Mualim I atau Mualim II
 - ✓ Kelas jabatan yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Saudara Rudi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang kelas jabatan/penyesuaian kelas jabatan adalah kelas jabatan 10 untuk Mualim I atau kelas jabatan 9 untuk Mualim II, namun mengingat pengangkatan CPNS adalah dalam “kebutuhan jabatan” maka sesuai Surat Edaran Menteri ini kelas jabatan Saudara Rudi ditentukan berdasarkan sertifikasi profesi yang dimiliki yaitu kelas jabatan 5.

- Saudara Vito diangkat dalam kebutuhan jabatan Masinis Kapal jenjang pendidikan S1/DIV + ATT III ditempatkan pada BP2IP.
Kelas jabatan berapa yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Saudara Vito?

- ✓ Kelas jabatan yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Saudara Vito sesuai Surat Edaran Menteri ini ditentukan berdasarkan kelas jabatan yang paling menguntungkan yaitu kelas jabatan 7 berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki (**S1/ DIV**).

- b. Bagi CPNS yang diangkat dalam kebutuhan Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana yang belum terakomodir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2017, maka kelas jabatan yang digunakan dalam penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang digunakan dalam penyusunan kebutuhan dengan ketentuan:
 - 1) pendidikan Sarjana/Diploma IV dan Pasca Sarjana setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh);
 - 2) pendidikan Diploma III, Diploma II, dan Diploma I dengan kelas jabatan 6 (enam); dan
 - 3) pendidikan SMU/ SMK ke bawah setara dengan kelas jabatan 5 (lima).

Contoh:

- Saudara Novta diangkat dalam kebutuhan jabatan Analis Kepegawaian Ahli Pertama ditempatkan di Biro Kepegawaian dan Organisasi, jenjang pendidikan Sarjana dengan TMT 1 Februari 2019.

SPMT Saudara Novta ditetapkan TMT 1 Maret 2019.

Pada awal bulan Maret disusun dan ditetapkan SKP Saudara Novta dengan uraian jenis kegiatan dan target sesuai kebutuhan jabatan yaitu Analis Kepegawaian Ahli Pertama.

Pada bulan Maret Saudara Novta memperoleh bobot penilaian 100% atas laporan kegiatan bulanannya, sementara pada bulan April Saudara Novta hanya memperoleh bobot penilaian 80% atas

laporan kegiatan bulanannya. Bagaimana penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Saudara Novta untuk bulan Februari, Maret, April, Mei dan Juni?

- ✓ Kelas jabatan yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja adalah kelas jabatan 7 (sesuai kualifikasi pendidikan S1)
- ✓ Pembayaran tunjangan kinerja terhitung mulai tanggal ditetapkan SPMT yaitu 1 Maret 2019, sehingga pada bulan Februari Saudara Novta tidak diberikan tunjangan kinerja
- ✓ Pada bulan Maret dan April Saudara Novta diberikan tunjangan kinerja 80% dari besaran tunjangan kinerja kelas jabatan 7, yaitu 80% dari Rp. 3.915.950,00 yaitu Rp. 3.132.760,00
- ✓ Penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Saudara Novta untuk bulan Mei didasarkan pada laporan kegiatan bulan Maret. Dikarenakan bulan Maret bobot penilaian 100% maka penghitungan tunjangan kinerja yang dibayarkan sebagai berikut:

- $100\% \times \text{Rp. } 3.915.950,00 = \text{Rp. } 3.915.950,00$
- $80\% \times \text{Rp. } 3.915.950,00 = \text{Rp. } 3.132.760,00$

Tunjangan kinerja yang dibayarkan pada bulan Mei yaitu Rp. 3.132.760,00

- ✓ Penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Saudara Novta untuk bulan Juni didasarkan pada laporan kegiatan bulan April. Dikarenakan bulan April bobot penilaian 80% maka penghitungan tunjangan kinerja yang dibayarkan sebagai berikut:
- $80\% \times \text{Rp. } 3.915.950,00 = \text{Rp. } 3.132.760,00$
- $80\% \times \text{Rp. } 3.132.760,00 = \text{Rp. } 2.506.208,00$
- ✓ Tunjangan kinerja yang dibayarkan pada bulan Mei yaitu Rp. 2.506.208,00

- Saudara Rian diangkat dalam kebutuhan jabatan Analis Pelayaran jenjang pendidikan Sarjana/Diploma IV ditempatkan pada Kantor UPP Kelas I, sementara Saudara Ardi diangkat dalam kebutuhan jabatan Analis Pelayaran jenjang pendidikan Diploma III ditempatkan pada Kantor UPP Kelas II.

Kelas jabatan berapa yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Saudara Rian dan Saudara Ardi?

- ✓ Kelas jabatan yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Saudara Rian adalah kelas jabatan 7 (sesuai jenjang pendidikan Sarjana/Diploma IV)
- ✓ Kelas jabatan yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Saudara Ardi adalah kelas jabatan 6 (sesuai kualifikasi pendidikan Diploma III)

- c. Bagi CPNS yang diangkat dalam kebutuhan Jabatan Pelaksana yang telah terakomodir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2017, namun belum terakomodir dalam peta jabatan unit kerja maka kelas jabatan yang digunakan dalam penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang digunakan dalam penyusunan kebutuhan dengan ketentuan:

- 1) pendidikan Sarjana/Diploma IV dan Pasca Sarjana setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh);
- 2) pendidikan Diploma III, Diploma II, dan Diploma I dengan kelas jabatan 6 (enam); dan
- 3) pendidikan SMU/SMK ke bawah setara dengan kelas jabatan 5 (lima).

Contoh:

- Saudara Dani diangkat dalam kebutuhan jabatan Analis Hukum jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum ditempatkan pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, namun dalam peta jabatan belum

terdapat jabatan tersebut. Jabatan yang terdapat pada peta dan linear dengan jabatan tersebut adalah jabatan Penyusun Peraturan Kepegawaian yang tidak terakomodir dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 41 Tahun 2018.

Kelas jabatan berapa yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Saudara Dani?

- ✓ Kelas jabatan yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Saudara Dani sesuai dengan jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum yaitu kelas jabatan 7.
- ✓ Uraian jenis kegiatan dalam menyusun SKP disesuaikan dengan uraian jenis kegiatan pada jabatan Penyusun Peraturan Kepegawaian.

d. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai bagi CPNS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) SKP disusun dan ditetapkan setelah penetapan SPMT

Contoh:

SPMT ditetapkan per tanggal 1 Maret 2019, maka SKP segera disusun dan ditetapkan paling lambat hari kerja ke-delapan di bulan Maret 2019.

- 2) Pimpinan unit kerja wajib menetapkan SPMT sesuai dengan SK pengangkatan CPNS

Contoh:

- Saudara Novta diangkat dalam kebutuhan jabatan Analis Kepegawaian Ahli Pertama, maka kebutuhan jabatan dalam SPMT yang ditetapkan yaitu Analis Kepegawaian Ahli Pertama.
- Saudara Rudi diangkat dalam kebutuhan jabatan Mualim Kapal Kelas II jenjang pendidikan SLTA + ANT IV, maka kebutuhan jabatan dalam SPMT yang ditetapkan yaitu Mualim Kapal Kelas II.
- Saudara Rian diangkat dalam kebutuhan jabatan Analis Pelayaran, maka kebutuhan jabatan dalam SPMT yang ditetapkan yaitu Analis Pelayaran.
- Saudara Dani diangkat dalam kebutuhan jabatan Analis Hukum, maka kebutuhan jabatan dalam SPMT yang ditetapkan yaitu Analis Hukum.

- 3) Bagi CPNS yang diangkat dalam kebutuhan Jabatan Fungsional maka uraian kegiatan mengacu pada peraturan tentang jabatan fungsional dimaksud

Contoh:

Saudara Novta diangkat dalam kebutuhan jabatan Analis Kepegawaian Ahli Pertama, maka uraian jenis kegiatan dan target SKP Saudara Novta sesuai kebutuhan jabatan yaitu Analis Kepegawaian Ahli Pertama.

- 4) Bagi CPNS yang diangkat dalam kebutuhan Jabatan Pelaksana yang belum/ sudah terakomodir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2017, namun belum terakomodir dalam peta jabatan unit kerja maka uraian jenis kegiatan menyesuaikan dengan jabatan yang linear sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada pada peta jabatan unit kerja.

Contoh:

Saudara Rian diangkat dalam kebutuhan jabatan Analis Pelayaran ditempatkan pada Kantor UPP Kelas II, namun dalam peta jabatan belum terdapat jabatan tersebut. Jabatan yang terdapat pada peta dan linear dengan jabatan tersebut adalah jabatan Pemroses Data Bina Usaha Angkutan Laut yang tidak terakomodir dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 41 Tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penentuan uraian jenis kegiatan dalam penyusunan SKP disesuaikan dengan uraian jenis kegiatan pada jabatan Pemroses Data Bina Usaha Angkutan Laut.

- e. Bagi CPNS yang diangkat dalam kebutuhan Jabatan Pelaksana yang belum/sudah terakomodir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2017, namun belum terakomodir dalam peta jabatan unit kerja maka paling lama dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengangkatan menjadi PNS wajib segera diangkat dalam jabatan sesuai peta jabatan pada unit kerja.

Contoh:

- Saudara Rian diangkat dalam kebutuhan jabatan Analis Pelayaran ditempatkan pada Kantor UPP Kelas II, namun dalam peta jabatan belum terdapat jabatan tersebut. Jabatan yang terdapat pada peta dan linear dengan jabatan tersebut adalah jabatan Pemroses Data Bina Usaha Angkutan Laut. Terhadap hal tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengangkatan menjadi PNS maka Saudara Rian harus segera diangkat dalam jabatan Pemroses Data Bina Usaha Angkutan Laut.
 - Saudara Dani diangkat dalam kebutuhan jabatan Analis Hukum ditempatkan pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, namun dalam peta jabatan belum terdapat jabatan tersebut. Jabatan yang terdapat pada peta dan linear dengan jabatan tersebut adalah jabatan Penyusun Peraturan Kepegawaian. Terhadap hal tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengangkatan menjadi PNS maka Saudara Dani harus segera diangkat dalam jabatan Penyusun Peraturan Kepegawaian.
- f. Kewenangan pengangkatan dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan dengan pelimpahan kuasa (atas nama) kepada:
- 1) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan Mahkamah Pelayaran;
 - 2) Sekretaris Inspektorat Jenderal di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - 3) Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
 - 4) Sekretaris Badan di lingkungan Badan.

- g. Bagi CPNS yang diangkat dalam kebutuhan Jabatan Fungsional maka paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan menjadi PNS wajib segera diangkat dalam Jabatan Fungsional dimaksud.
 - h. Tunjangan kinerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf g dan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional maka diberikan kelas jabatan sesuai ketentuan pada huruf b sampai dengan memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional.
 - i. Dalam hal PNS dengan kebutuhan Jabatan Fungsional tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional sampai dengan waktu yang ditentukan sesuai peraturan masing-masing Jabatan Fungsional, maka pegawai tersebut dapat ditempatkan dalam Jabatan Pelaksana pada unit kerja tersebut apabila masih terdapat jabatan lowong yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan di lingkungan unit kerja masing-masing.
Apabila tidak terdapat jabatan lowong dimaksud, maka pegawai tersebut didistribusikan pada unit kerja lain sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimilikinya.
 - j. Selama menjadi CPNS tidak diperbolehkan dilakukan pemindahan pegawai dari jabatan maupun unit kerja.
7. Dalam hal terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam angka 3, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Surat Edaran ini segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran.
8. Penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja bagi CPNS yang ditempatkan pada unit kerja yang telah menerapkan PK-BLU sesuai dengan Peraturan Kepala BLU masing-masing.

9. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Unit Kerja Eselon I masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.
10. Biro Kepegawaian dan Organisasi melakukan evaluasi pelaksanaan penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.
11. Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



[Handwritten Signature]
JOKO SASONO

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19630925 199003 1 003